

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II TAHUN 2026
2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan; berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan
rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan II
Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor
32/PL.02.1-BA/3207/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi
Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7
Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
- Lamp.: 2 hlm.